



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX I, RT 002 RW 020, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT 003, RW 015, Desa Banyudono, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah pada tanggal 26 April 2003 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tunjungan,

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 905/Pdt.G/2022/PA.Mkd Tanggal 29 Juni 2022 perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah kurang lebih selama 19 (Sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama yang sampai sekarang belum dibagi;

3. Bahwa Harta Bersama meliputi barang-barang bergerak dan tak bergerak serta usaha bersama suami istri selama perkawinan, sehingga Harta Bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah berupa:

I. TIDAK BERGERAK

a) Sebuah Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No. 02327/Desa Banyudono Luas 313 m² atas nama pemegang hak: Kelik Widodo, Surat Ukur tanggal 04/05/2018 No. 00269/2018 yang di bangun kurang lebih pada tahun 2008, terletak di Desa Banyudono, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang dengan batas batas :

- o Utara : Nuryanto
- o Timur : Jalan Desa
- o Selatan : Isti Futiyah dan Siti Ngaisah
- o Barat : Saluran Air, dan Hadi Nuriman

Selanjutnya di sebut Objek Sengketa I.a)

b) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atas SHM No. 1416/Banyudono Luas 345 m² atas nama pemegang hak: Kelik Widodo, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2011 No. 00168/Banyudono/2011 yang di beli kurang lebih pada tahun 2016, terletak di Desa Banyudono, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, dengan batas batas:

- o Utara : Nuryanto
- o Timur : Jalan Desa
- o Selatan : Isti Futiyah dan Siti Ngaisah
- o Barat : Saluran Air, dan Hadi Nuriman

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Selanjutnya di sebut Objek Sengketa I.b)

Selanjutnya untuk mudahnya I.a), I.b), disebut Objek Sengketa.

4. Bahwa Harta Bersama sebagaimana disebutkan di atas didapatkan dan di rintis pada saat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, yang mana merupakan hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama setelah menikah;
5. Bahwa selain Harta Bersama yang telah disebutkan di atas, setelah menikah dan hidup berumah tangga bersama, antara Penggugat dengan tergugat juga memiliki Hutang Bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa seluruh harta bersama saat ini di kuasai oleh Tergugat dan saat ini Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat berencana akan menjual harta bersama tersebut tanpa seijin dan tanpa memberikan hak kepada Penggugat atas pembagian harta bersama yang dibeli, dibangun, dan dikumpulkan dari jerih payah bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
7. Bahwa setelah perceraian Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat yang menguasai harta bersama dengan harapan kelak harta bersama tersebut akan diwariskan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah perceraian Penggugat sudah berusaha bekerja sendiri untuk menghidupi dan merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tanpa meminta Tergugat untuk membantu keseluruhan biaya pendidikan anak-anak;
9. Bahwa Penggugat justru mendengar bahwa Tergugat akan menjual harta bersama tersebut secara sepihak. Maka ada kekhawatiran dari Penggugat apabila Tergugat akan memindah tangankan harta bersama sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa memberikan bagian atas harta bersama kepada Penggugat, yang harapannya ingin Penggugat gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak.;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd



10. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ini secara musyawarah kekeluargaan dengan pihak Tergugat namun tetap tidak berhasil;

11. Bahwa berdasar alasan tersebut di atas adil apabila sebelum memutuskan pokok perkara ini untuk menunjang kelangsungan hidup Penggugat dan biaya hidup serta biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Mohon untuk Penggugat di berikan bagian atas Objek Sengketa Ia dan Ib tersebut di rasa Adil apabila di bagi 2 (dua) secara proporsional atau dengan pembagian uang penjualan atas kedua objek sengketa tersebut secara adil di bagi 2 (dua) setelah dikurangkan untuk membayar hutang bersama;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk menentukan satu hari sidang yang di tentukan dan memanggil pihak-pihak untuk bersidang dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa:

I. TIDAK BERGERAK

a) Sebuah Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No. 02327/Desa Banyudono Luas 313 m² atas nama pemegang hak: Kelik Widodo, Surat Ukur tanggal 04/05/2018 No. 00269/2018 yang di bangun kurang lebih pada tahun 2008, terletak di Desa Banyudono, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang dengan batas batas :

o Utara : Nuryanto

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Timur : Jalan Desa
- o Selatan : Isti Futiyah dan Siti Ngaisah
- o Barat : Saluran Air, dan Hadi Nuriman

b) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atas SHM No. 1416/Banyudono Luas 345 m² atas nama pemegang hak: Kelik Widodo, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2011 No. 00168/Banyudono/2011 yang di beli kurang lebih pada tahun 2016, terletak di Desa Banyudono, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang dengan batas batas:

- o Utara : Nuryanto
- o Timur : Jalan Desa
- o Selatan : Isti Futiyah dan Siti Ngaisah
- o Barat : Saluran Air, dan Hadi Nuriman

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa yaitu petitem Nomor I.a), dan I b)

4. Menghukum Tergugat untuk membagi atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Harta Bersama serta menyerahkan objek sengketa sebagaimana petitem Nomor 2 I.a), dan Ib), apabila tidak bisa secara innatura maka dengan cara dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing.

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.;

Menimbang, bahwa mediator dalam laporannya tertanggal 27 Pebruari 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya di persidangan Penggugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut, dan Penggugat menyatakan kepada majelis bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada persidangan pertama wajib merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Tergugat;;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Menyatakanj perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA. Mkd telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Heni Astuti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rosalena, S.H.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Heni Astuti, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	625.000,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Pencabutan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)